



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 14 TAHUN 1994**

**T E N T A N G**

**PENGGUNAAN AKTA KELAHIRAN / SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR  
BAGI CALON MEMPELAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**Menimbang**

- a. bahwa berdasar Pasal 7 ayat (1) yo. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan ketentuan batas umur bagi Calon Mempelai dengan maksud untuk menyiapkan kematangan fisik dan mental yang bersangkutan dalam mewujudkan tujuan terbentuknya Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- b. bahwa Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir merupakan salah satu bukti autentik yang dapat digunakan untuk kepastian usia Calon Mempelai dalam suatu perkawinan;
- c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dimaksud huruf b konsideran Menimbang, dipandang perlu untuk menuangkannya ke dalam Peraturan Daerah.

**Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Lembaga Pencatatan Nikah Talak Ruku ;
- 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;

7. Instruksi Presiden Kabinet Ampera Nomor 314/In/12/1966 tentang Catatan Sipil Terbuka untuk Umum dan tidak Membedakan Golongan-golongan Penduduk ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 tahun 1992 tanggal 1 April 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1983 tentang Pemungutan Uang Leges ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 tahun 1983 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGGUNAAN AKTA KELAHIRAN / SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR BAGI CALON MEMPELAI.**

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Calon mempelai, adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir, adalah akta autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Catatan Sipil sebagai dokumen Negara ;

- e. Kantor Catatan Sipil, adalah suatu Perangkat Wilayah yang ada di Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 1983 yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah ;
- f. Perkawinan, adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- g. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

## BAB II

### KETENTUAN ADMINISTRASI

#### Pasal 2

Bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di Kabupaten Daerah Tingkat II, Jombang diwajibkan untuk dapat menunjukkan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir atas nama dirinya sendiri sebagai salah satu bukti autentik kebenaran usianya.

#### Pasal 3

- (1) Prosedur dan persyaratan untuk memperoleh Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Kenal Lahir dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 tahun 1983 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 19 tahun 1991 tentang Persyaratan Pendaftaran Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawin dan Akta Perceraian;
- (2) Pelaksanaan penggunaan Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Kenal Lahir sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB III**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 4**

- (1) Atas pemberian Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan Retribusi ;
- (2) Besarnya Retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini yang dikenakan kepada pemohon Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Jombang 13 Agustus 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**



**Ketua,**

**Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG**



**SOENOTO ADIWIBOWO**

## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 14 TAHUN 1994

### TENTANG

#### PERSYARATAN ADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN/SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR BAGI CALON MEMPELAI

##### I. PENJELASAN UMUM

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini, adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap faktor usia Calon Mempelai dalam pelaksanaan suatu perkawinan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di tetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Selanjutnya sesuai pasal 6 ayat (2) Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan untuk dilakukannya upaya penundaan usia perkawinan yaitu agar calon mempelai telah mencapai usia serendah-rendahnya 21 (duapuluh satu) tahun, yang idealnya calon mempelai pria telah mencapai usia 25 (duapuluh lima) tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun.

Dengan penundaan usia perkawinan dan pengawasan terhadap ketentuan usia melalui keharusan untuk memperlihatkan bukti autentik Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), berarti Pemerintah Daerah dengan ketegasan perangkat peraturannya ikut serta mempersiapkan kematangan fisik dan mental bagi remaja yang akan membina hidup berkeluarga serta sekaligus menunjang keberhasilan program Nasional Keluarga Berencana.

Di samping itu dengan Peraturan Daerah ini dimaksudkan pula untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang dirasakan semakin meningkat, karena dengan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab Daerah Tingkat II harus dapat menggali sumber-sumber baru, sesuai dengan kewenangan rumah tangga Daerah sendiri dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : pasal ini sebagai penegasan arti dan istilah
  - istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian.
- Pasal 2 dan 3 : cukup jelas

- Pasal 4 : ketentuan retribusi tersebut berlaku untuk calon mempelai yaitu pria dan wanita.
  - Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) : cukup jelas
  - Pasal 6 dan 7 : cukup jelas.
-



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR**

Surabaya, 3

1995

*Januari*

321  
Nomor : 188/ /014/1995 Kepada  
Sifat : Penting Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah  
Lampiran : - Tingkat II Jombang  
Perihal : Peraturan Daerah Kabupaten di  
Daerah Tingkat II Jombang J O M B A N G  
Nomor 14 Tahun 1994.

Menunjuk surat Saudara tanggal 26 Agustus 1994 Nomor 188/1213/405.18/1994, perihal pengajuan pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1994, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir, diberikan oleh Pemerintah Daerah atas permohonan penduduk di Daerah Tingkat II yang bersangkutan, guna keperluan selain untuk perkawinan.  
Pengaturan tersebut, untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir atau Kenal Mati.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang-Nomor 14 Tahun 1994 tentang Penggunaan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir bagi Calon Mempelai, adalah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 Tahun 1983.

Disamping itu sesuai dengan ketentuan dalam Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan perkawinan bukan merupakan wewenang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1994, tidak dapat disahkan dan agar Saudara segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1994.

Demikian untuk menjadikan maklum.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

